




**KEPALA DESA SEMAWOT
KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMAWOT
NOMOR : 188/33/KEP/35.22.24.2001/2022**

TENTANG

**TIM PENGELOLA INFORMASI DESA SEMAWOT
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA SEMAWOT
KECAMATAN SUKOSEWU
KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2022**



**KEPALA DESA SEMAWOT
KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMAWOT
NOMOR 188/ 33 /35.22.24.2001/2022**

**TENTANG
TIM PENGELOLA INFORMASI DESA SEMAWOT
KECAMATAN SUKOSEWU KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA DESA SEMAWOT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Informasi Desa di Kabupaten Bojonegoro perlu dibentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Semawot ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;.
4. Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Institusi Penyelenggara Negara;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standart informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 2 Tahun 2017 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Wali Amanat;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro;
15. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 202` Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro No. 10 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Informasi Desa di Kabupaten Bojonegoro;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
18. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Semawot Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.
19. Peraturan Desa Semawot Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMAWOT TENTANG TIM PENGELOLA INFORMASI DESA SEMAWOT KECAMATAN SUKOSEWU KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022.**

KESATU : Tim Pengelola Informasi Desa Semawot Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Desa ini;

KEDUA Tim Pengelola Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Melaksanakan tugas – tugas pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi public sebagai berikut :

1. Menyusun perumusan rencana kerja tahunan beserta targetnya untuk pengembangan informasi desa sebagai sarana publikasi Pemerintahan terbuka .
2. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Desa.
3. Melaksanakan Pengklasifikasian Informasi Publik, memutakhirkan, mendata, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan Informasi.
4. Mengelola dan atau mengaktifkan desk layanan informasi.

5. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian informasi public yang dapat diakses oleh public serta melayani dan memenuhi pemohon informasi publik.
6. Melaksanakan pengujian tentang uji konsekuensi Daftar Informasi Publik (DIP) yang timbul sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebelum menyatakan informasi Publik terkait dikecualikan.
7. Mengelola dan Mengaktifkan media online/website domain desa.id maupun sarana media lainnya sebagai sarana informasi desa.
8. Membuat dan mengumumkan laporan layanan informasi publik sebagaimana diatur Peraturan komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010.

B. Melaksanakan tugas pengelolaan system informasi desa meliputi :

1. Pengelolaan data desa wisata dalam mendukung Revolusi Data.
2. Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan berbasis elektronik.

C. Melaksanakan tugas diseminasi informasi dan interaksi komunikasi melalui berbagai media tatap muka, media cetak, media online, media luar ruang dan media lainnya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan tugas Tim Pengelola Informasi Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semawot
Pada tanggal : 20 Januari 2022



Tembusan : Yth.

1. Bapak Bupati Bojonegoro (sebagai laporan);
 2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Bojonegoro di Bojonegoro;
 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro di Bojonegoro;
 4. Camat Sukosewu di Sukosewu;
 5. Masing-masing Tim Pengelola Informasi Desa Semawot;
 6. Arsip
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMAWOT
NOMOR : 188/33/35.22.24.2001/2022
TANGGAL : 20 Januari 2022

TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA SEMAWOT
KECAMATAN SUKOSEWU KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/ INSTANSI
1	2	3
1	Pengarah	1. Mujianto (Kepala Desa) 2. Enik Dewi Rahayu (Ketua TP-PKK)
2	Ketua	Erich prasetya Wibowo (Sekretaris Desa)
3	Sekretaris	Dewi Wahyuni (Kaur TU dan Umum)
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik :	
	a. Koordinator / Merangkap Anggota	Mukani (Kasi Pelayanan)
	b. Anggota	1. Rokhim (Karang Taruna) 2. Ahmad Rozaqul Ulum (Kaur Keuangan)
5	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi :	
	a. Koordinator / Merangkap Anggota	Supriyadi Saputra (Kaur Perencanaan)
	b. Anggota	1. Lutfia Andaresa(TP-PKK Desa) 2. Sukaimi (Wali Amanah)
6	Bidang Advokasi dan Pendampingan :	
	a. Koordinator / Merangkap Anggota	1. Ahmad Fahrur Rozi (Kasi Kesejahteraan) 2. Pujianto (Ketua BPD)

